


**PENGARUH KEBIJAKAN EKSPOR BATUBARA INDONESIA TERHADAP
HUBUNGAN EKONOMI POLANDIA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Strata I*

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Zein Baihaqi

201910360311074

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KEBIJAKAN EKSPOR BATUBARA INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN EKONOMI POLANDIA

Diajukan Oleh :


MUHAMMAD ZEIN BAIHAQI

201910360311074

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Selasa / 9 Januari 2024*

Pembimbing I




Dedik Pitra Suhermanto, S.IP., M.Hub.Int.

Wakil Dekan I



Chairur Rijal, S.IP., M.Hub.Int

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUHAMMAD ZEIN BAIHAQI
201910360311074

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Senin, 4 Januari 2024
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Hamdan Nafiatur Rosyida, S.S., M.Si.** ()
2. **Azza Bimantara, M.A** ()
3. **Dedik Fitra Suhermanto, S.IP.,
M.Hub.Int.** ()

Mengetahui,
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Nalamsudin Kusnur-Rijal, S.IP., M.Hub.Int

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zein Baihaqi
NIM : 201910360311074
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul:
Pengaruh Kebijakan Ekspor Batubara Indonesia Terhadap Hubungan Ekonomi Polandia adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Januari 2024
Yang Menyatakan,


METERA TEMPE
36ALX335147112
Muhammad Zein Baihaqi

ABSTRAK

Muhammad Zein Baihaqi, 2024, 201910360311074, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Pengaruh Kebijakan Ekspor Batubara Indonesia Terhadap Hubungan Ekonomi Polandia, Dosen Pembimbing: Dedik Fitra Suhermanto, S.IP., M. Hub. Int.

Batu bara merupakan bahan senyawa organik karbonan yang dimana tumbuh secara alami dari sisa tumbuh-tumbuhan. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil terbesar batubara di dunia dan menjadi pengespor batubara sehingga negara-negara lain yang membutuhkan pasokan batubara harus mengimpor batubara dari negara lain guna memenuhi kebutuhan sumber daya negara mereka, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batubara pada bulan Januari 2022 guna menjaga pasokan batubara dalam negeri yang juga menyebabkan berkurangnya pasokan batubara diluar negeri yang diimpor dari Indonesia. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai larangan ekspor batubara terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Polandia. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang berbentuk deskriptif sekunder sehingga data yang diteliti berasal dari jurnal, artikel, berita, dan skripsi. Hasil mengenai penelitian ini adalah dengan adanya larangan kebijakan ekspor batubara maka hubungan Indonesia dengan Polandia berdampak dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari dibutuhkan adanya batubara, seperti contoh untuk menyalakan listrik mereka membutuhkan sumberdaya batubara dan beberapa industri membutuhkan batubara untuk bahan bakar alat mereka. Kesimpulannya adalah hubungan diplomatik Indonesia dengan Polandia yang sudah ada semenjak tahun 1955 menjadi renggang namun tidak terlalu berdampak dikarenakan Polandia dapat mencukupi pasokan batubara mereka dari negara penghasil batubara lainnya.

Kata Kunci: Batubara, Diplomatik, Ekspor, Indonesia, Polandia

Malang, 4 Januari 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Peneliti,

Dedik Fitra Suhermanto, S.IP., M. Hub. Int.

Muhammad Zein Baihaqi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Kebijakan Ekspor Batubara Indonesia Terhadap Hubungan Ekonomi Polandia**" ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Kebijakan batubara yang diambil oleh pemerintah yang dimana melarang pemegang Izin Usaha Pertambangan maupun yang lainnya dilarang untuk mengekspor maupun menjual produk batubara mereka selain ke negara sendiri. Hal ini disebabkan adanya, krisis energi yang dibutuhkan oleh beberapa industri Indonesia sehingga mereka sangat membutuhkan pasokan energi batubara guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kebijakan larangan ekspor ini diselenggarakan dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Terkait dengan larangan ekspor tersebut, beberapa negara asing merasakan dampaknya seperti halnya negara Polandia yang dimana mereka sangat membutuhkan batubara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka contohnya adalah listrik, pemanas ruangan, dll. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui pengaruh kebijakan larangan ekspor batubara Indonesia terhadap hubungan ekonomi Polandia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dedik Fitra Suhermanto. S.IP., M.Hub.Int. sebagai dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Orangtua tercinta, Sjachranie Ismail dan Almh. Helmiah Suryani yang telah memberikan dukungan berupa doa dan telah membantu penulis untuk bisa sampai dititik ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara saya, Ahmad Niqi Fauzan, Muhammad Fikri Azhari, dan Ahmad Zaki Bilhaqi yang men-*support* dan membantu saya dalam merevisi skripsi hingga memberikan motivasi untuk menyelesaikan kuliah secara cepat.
4. Teman-teman baik saya, Nada Riviani Maulidia dan Achmad Fauzan Rizky Ramadhan yang telah membantu saya dan juga memberikan dukungan baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada orang spesial saya, Rheina Yoan Ivanka yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan dukungan yang sangat banyak hingga tidak dapat diganti dengan apapun. Terima kasih banyak selalu menemani penulis dari awal menulis skripsi hingga menulis kata pengantar ini. Mi amor.
6. Kepada dosen-dosen dan staff Program Studi Hubungan Internasional yang telah membimbing, mengayomi, serta memberikan ilmu pengetahuan yang banyak dan wawasan yang besar kepada penulis salam kuliah. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan sehingga dapat memberikan ilmu dan wawasan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
7. Kepada diri saya sendiri tentunya, Muhammad Zein Baihaqi yang dapat bertahan selama ini dalam menyelesaikan skripsi dengan mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yang sangat membantu dalam menyelesaikan perkuliahan demi menggapai gelar Strata-1 Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang,

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih atas kebaikan bapak, ibu, dan teman-teman semua. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan tersebut. Serta, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu di masa yang akan datang

Malang, 9 Januari 2024

Penulis



Muhammad Zein Baihaqi

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Pustaka.....	ix
LEMBAR PLAGIASI.....	xii
A. Pendahuluan.....	2
B. Teori Kebijakan (<i>Foreign Policy</i>).....	6
C. Metode.....	8
D. Hasil dan Pembahasan.....	9
Hubungan Indonesia dengan Polandia.....	9
Konsumsi Batubara Indonesia dan Polandia.....	10
Polandia dan Batubara.....	13
Dampak Larangan Ekspor Batubara Indonesia terhadap Polandia.....	15
Analisa Kebijakan Larangan Ekspor.....	16
E. Kesimpulan.....	18

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Konsumsi Batubara Indonesia	11
Tabel 4.2 Konsumsi Batubara Polandia.....	12



LEMBAR PLAGIASI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.5.a/194/HI/FISIP-UMM/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Zein Baihaqi
NIM : 201910360311074
Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Ekspor Batubara Indonesia Terhadap Hubungan Ekonomi Polandia
Dosen Pembimbing : 1. Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub.Int.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	BAB I
	15%
Similarity	3%

*) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 26 Agustus 2024

Pa Prodi HI,



Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 562 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

PENGARUH KEBIJAKAN EKSPOR BATUBARA INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN EKONOMI POLANDIA

Muhammad Zein Baihaqi

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Email: baihaqi.zein@gmail.com

Abstrak

Batu bara merupakan bahan senyawa organik karbonan yang dimana tumbuh secara alami dari sisa tumbuh-tumbuhan. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil terbesar batubara di dunia dan menjadi pengespor batubara sehingga negara-negara lain yang membutuhkan pasokan batubara harus mengimpor batubara dari negara lain guna memenuhi kebutuhan sumber daya negara mereka, larangan ekspor batubara yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan Januari 2022 guna menjaga pasokan batubara dalam negeri yang juga menyebabkan berkurangnya pasokan batubara diluar negeri yang diimpor dari Indonesia. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai larangan ekspor batubara terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Polandia. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang berbentuk deskriptif sekunder sehingga data yang diteliti berasal dari jurnal, artikel, berita, dan skripsi. Hasil mengenai penelitian ini adalah dengan adanya larangan kebijakan ekspor batubara maka hubungan Indonesia dengan Polandia berdampak dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari dibutuhkan adanya batubara, seperti contoh untuk menyalakan listrik mereka membutuhkan sumberdaya batubara dan beberapa industri membutuhkan batubara untuk bahan bakar alat mereka. Kesimpulannya adalah hubungan diplomatik Indonesia dengan Polandia yang sudah ada semenjak tahun 1955 menjadi renggang namun tidak terlalu berdampak dikarenakan Polandia dapat mencukupi pasokan batubara mereka dari negara penghasil batubara lainnya.

Kata Kunci: *Batubara, Diplomatik, Ekspor, Indonesia, Polandia.*

A. Pendahuluan

Batubara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang dimana endapan tersebut menjadikan atau terbentuk secara alami dari sisa banyaknya flora atau tumbuhan. KBBi mengartikan batubara ialah suatu batu yang dibakar atau bisa juga disebut dengan arang dan arang tersebut diperoleh dari galian dalam tanah yang terbentuk secara alami dari tumbuhan air maupun darat. Sukandarrumidi mengatakan bahwa batu bara mengalami pengendapan yang dimana dalam proses tersebut terdapat proses fisika dan kimia yaitu menjadikan batuan sedimen tersebut memiliki kandungan yang kaya akan karbon. Paduan sedimen yang dapat terbakar adalah tumbuhan dan berwarna coklat sampai hitam.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa batubara di Indonesia memiliki kualitas rendah (kurang dari 6.100 kal/gr) yang berada di 60 persen cadangan yang dimiliki (Anugrah & Berkah, 2021). Maka dari itu, jenis batubara yang dimiliki Indonesia dijual dengan harga yang berkompetisi dengan negara-negara lain atau di ranah internasional.

Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, dibuktikan oleh PDB dengan nilai lebih dari 1 triliun dolar AS (Dessy, Donny, & Filda, 2022). Peningkatan ekonomi mempengaruhi permintaan energi di Indonesia. Kebutuhan energi akan meningkat jika jumlah penduduk, perubahan gaya hidup, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi menggunakan banyaknya energi. Indonesia masih sangat bergantung terhadap sumber energi fosil. 88% listrik yang digunakan berasal dari pembangkit listrik tenaga fosil dan 60% dari jumlah tersebut berasal dari batubara (Dessy, Donny, & Filda, 2022).

Indonesia menjadi pemasok utama produsen batubara terutama di kawasan Eropa dan menjadi pemasok kedua terbesar di dunia. Peningkatan batubara di Indonesia dikarenakan inflasi dari permintaan pada pasar global dalam hal ekspor batubara di Indonesia terutama ekspor terhadap negara Polandia. Polandia merupakan salah satu negara dengan permintaan ekspor batubara Indonesia terbesar saat ini yaitu sejumlah 2,1 juta ton pada November 2022 (Energy Policy Review Poland, 2022).

Adanya permintaan sumber daya energi yang sangat tinggi dari kawasan Eropa maupun kawasan Asia, Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang melarang ekspor batubara dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi

sampai jangka waktu tertentu. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia guna memenuhi jumlah batubara sebagai sumber pembangkit listrik dalam negeri. Larangan ekspor batubara yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Konferensi Nomor; 1. Pers/04/SJI/2022 yang dalam Siaran Pers tersebut berisikan bahwa pengusaha batubara yang memiliki surat Izin Usaha Pertambangan dalam langkah atau disebut dengan tahap kegiatan sedang beroperasi atau berproduksi dilarang untuk melakukan kegiatan penjualan keluar negeri atau ekspor batubara (Dessy, Donny, & Filda, 2022). Hal ini diambil pemerintah Indonesia untuk menekankan bahwa kurangnya pasokan batubara nasional akan memberikan dampak pada 10 juta pelanggan PT PLN.

Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor.4 tahun 2009, terus mendorong program peningkatan nilai tambah dalam negeri sehingga dapat memberikan manfaat maksimal terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia serta pengembangan industry nasional yang kuat dan berdaya saing. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan komoditas mineral memiliki energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sumber energi yang ada dalam suatu negara baik dalam bentuk logam ataupun non-logam. Komoditas pertambangan yang memiliki potensi besar lainnya adalah batubara, batubara memiliki kedudukan yang cukup penting dan taktis demi kemandirian suatu negara dalam hal energi dan juga meningkatkan perekonomian nasional terlebih bagi Indonesia yang memiliki batubara yang sangat cukup.

Batubara di Indonesia tersebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Aceh, dan juga Kalimantan Timur. Menurut Badan Geologi Indonesia, jumlah sumberdaya batubara saat ini adalah 600 juta ton per tahun dan memiliki cadangan batubara 38,84 miliar ton sehingga cadangan ini bisa diperkirakan berumur 65 tahun jika tidak ada temuan cadangan baru. Provinsi Kalimantan memiliki 62,1% dari total cadangan dan provinsi tersebut merupakan penyumbang batubara terbesar di Indonesia yaitu 88,31 miliar ton dan memiliki cadangan batubara sebesar 25,84 miliar ton. Penyumbang batubara terbesar kedua setelah Provinsi Kalimantan adalah Sumatera dengan 55,08 miliar ton dan memiliki cadangan batubara sebesar 12,96 miliar ton (Anugrah & Berkah, 2021).

Polandia adalah negara yang berada di Kawasan Eropa Timur yang mendapatkan kemerdekaannya dari Jerman dan Rusia pada 11 November 1918. Perubahan geopolitik dan geoekonomi menjadikan Polandia menganggap bahwa negara mereka bagian dari Eropa Tengah. Jalur perdagangan Polandia melalui dua Pelabuhan internasional yang merupakan 10

pelabuhan terbesar di Kawasan Baltik, yaitu Pelabuhan Gdansk dan Pelabuhan Gdynia. Pelabuhan Gdansk merupakan pelabuhan yang memiliki jumlah angkutan terbesar, diantaranya adalah kargo umum yang berisikan bahan bakar cair, biji-bijian, batu bara dan barang lainnya. Pelabuhan Gdansk memiliki transaksi ekspor dengan Indonesia sebesar EUR221,4 juta (produk susu, telur burung, madu alami, besi dan baja, mesin boiler, dan alat mekanik, pakan ternak) dan EUR528,4 juta dalam hal impor (Karet, pakaian dan aksesoris rajut, mesin listrik, perekam, pemutar suara, sabun, kertas). Transaksi tersebut terjadi selama tahun 2017 hingga 2021 (Indonesia Eximbank Institute, 2022).

Dampak dari adanya kebijakan larangan ekspor tersebut menjadi kerugian di sebagian individu, kelompok, maupun negara. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengalami penurunan pendapatan ekonomi mereka dikarenakan dengan adanya kegiatan ekspor batubara dalam pertambangan mereka mendapatkan hasil yang lumayan besar. Perusahaan tambang batubara, perusahaan ekspor batubara, dan industri yang berada di Polandia tidak mendapatkan keuntungan di bulan Januari tersebut guna menjaga pasokan batubara dalam Indonesia dan industri di Polandia kekurangan pasokan batubara untuk menjalankan mesin yang digunakan oleh mereka.

Terdapat penelitian yang membahas mengenai pasokan batubara di Indonesia guna menjaga pasokan batubara dalam negeri. Karya Viona Widjaja dan Tundjung Herning Sitabuana yang membahas mengenai larangan ekspor batubara terhadap krisis di Indonesia (Viona & Tundjung, 2022). Karya Dessy Natalia, Donny Yoegiantoro, dan Filda Citra Yusgiantoro menganalisis mengenai langkah yang diambil oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya dan Mineral (KESDM) bagi pemegang surat atau pemilik Izin Usaha Pertambangan demi menjaga sumber daya batubara Indonesia (Dessy, Donny & Filda 2022). Karya Hanan Nugroho menganalisis bagaimana pasokan batubara dalam negeri di masa yang akan datang dan perkembangan produksi, ekspor maupun konsumsi batubara yang digunakan di dalam negeri (Hanan, 2017). Karya Anugrah Pratama Afina dan Berkah Fajar Tamtomo membahas mengenai batubara yang dapat digunakan dalam gasifikasi sehingga pasokan batubara dalam negeri harus dihemat (Anugrah & Berkah 2021). Karya Vahri Firmansyah membahas mengenai ekspor komoditas olahan CPO dan batubara untuk meningkatkan ekonomi daerah (Vahri, 2022). Kelima penelitian ini sama-sama membahas ekspor batubara dalam rangka menjaga pasokan batubara dalam negeri yang dimana pasokan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang dan juga untuk meningkatkan ekonomi daerah. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memproduksi dan menjual batubara ke luar negeri dengan harga yang tinggi tanpa menjualnya ke Perusahaan Listrik Negara sehingga kebijakan yang

diambil oleh pemerintah Indonesia berdampak pada berbagai kalangan.

Terdapat Penelitian mengenai hubungan antara negara Indonesia dengan Polandia. Karya Tine Ratna Poerwantika membahas mengenai negara Polandia menjadi pintu besar hubungan diplomasi ekonomi Indonesia untuk dikembangkan terutama dalam hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata (Tine, 2017). Karya Fadhiyah Azzahra Handayani membahas mengenai daerah di Indonesia bekerja sama dengan daerah di Polandia guna meningkatkan ekonomi daerah mereka hal ini disebabkan investasi antara Indonesia dengan Polandia sangatlah kuat sehingga kerjasama ekonomi tersebut sangat mungkin terjadi (Fadhiyah, 2022). Karya Muhammad Lutfi Nasution membahas mengenai keharmonisan hubungan Indonesia dengan Polandia yang sudah dimulai pada tahun 1955, kerjasama dua negara ini mulai dari beberapa bidang seperti ekonomi, budaya, dan lain-lain (Lutfi, 2019). Karya Amanda Charina membahas mengenai hubungan kerjasama Indonesia dan Polandia dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup (Amanda, 2022). Karya Indonesia Eximbank *Institute* dan KBRI Warsawa, Polandia membahas mengenai sejarah hubungan Indonesia dengan Polandia dan kajian mengenai ekonomi maupun resiko yang akan dihadapi, buku ini membahas lengkap permasalahan ekonomi di antara dua negara tersebut (Indonesia Eximbank *Istitute* dan KBRI Warsawa, 2022). Kelima penelitian diatas sama-sama membahas mengenai hubungan antara Indonesia dengan Polandia dari bidang budaya, lingkungan hidup, pariwisata hingga yang paling penting adalah di bidang ekonomi. Hubungan yang sudah dijalin semenjak tahun 1955 itu tidak bisa dikatakan sebentar, dari tahun tersebut kerjasama yang dijalin sudah bisa dikatakan banyak dan hubungan antara dua negara tersebut sangat harmonis dan saling melengkapi di bidangnya masing-masing, Indonesia melengkapi Polandia di bidang sumberdaya batubara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan juga Polandia membantu Indonesia dalam bidang transportasi terutama transportasi laut. Kerjasama tersebut saling menguntungkan bagi Indonesia maupun Polandia sehingga hubungan ini bertahan lama.

Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai ekspor batubara di Indonesia namun masing-masing dari penelitian tersebut memiliki pembahasan spesifik yang berbeda. Baik dari data ekspor, ekonomi Indonesia, ekonomi Polandia, hubungannya dengan Polandia, dan larangan ekspor. Fokus dari penelitian ini adalah dampak dari adanya larangan ekspor batubara terhadap hubungan diplomatik dengan Polandia. Penelitian yang dilakukan oleh Viona Widjaja dan Tundjung Hering Sitabuana menganalisis tentang larangan ekspor batubara terhadap krisis di Indonesia sehingga pasokan batubara harus distabilkan guna menjaga pasokan batubara di masa yang akan datang.

Peneliti memaparkan rumusan masalah berdasarkan pendahuluan diatas, yaitu:

“Bagaimana pengaruh kebijakan ekspor batubara di Indonesia terhadap hubungan ekonomi Polandia?”. Penelitian ini akan membahas larangan atau mencegah ekspor batubara yang diterbitkan bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya dan Mineral (ESDM) bagi hubungan diplomatik atau hubungan ekonomi Indonesia dengan Polandia yang sudah dijalin semenjak tahun 1955 akan sangat berdampak atau tidak.

B. Teori Kebijakan (*Foreign Policy*)

Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan yang memiliki peran yang penting dalam menjaga kelangsungan hubungan antar negara. Mark R. Amstutz menjelaskan mengenai *foreign policy* yaitu beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit guna mencapai kepentingan nasional di luar wilayah negara itu sendiri. K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul “*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*” mengemukakan bahwa teori kebijakan luar negeri adalah salah satu konsep ataupun persepsi pada proses membentuk suatu rumusan dengan tujuan mengulik suatu permasalahan dan memiliki tujuan lainnya yaitu melakukan perubahan dalam suatu wilayah. Holsti mengenalkan beberapa konsep peran dalam kebijakan luar negeri yaitu Konsepsi Peran Nasional, *Role Prescription*, dan *Role Performance*. Konsepsi Peran Nasional merupakan gagasan maupun pandangan dari suatu negara, *Role Prescription* adalah harapan tindakan maupun peran dari sistem global, dan yang terakhir ialah *Role Performance* yang artinya perilaku negara dalam politik internasional (K.J Holsti, 1970: 236-239). Kebijakan luar negeri adalah suatu cara yang digunakan oleh semua negara guna mendapatkan laba, melakukan kerjasama antar negara, menjaga keamanan bersama dan menjaga kepentingan nasional atau dalam negeri itu sendiri.

Holsti menyampaikan empat asumsi mengenai konsep peran yang dijelaskan diatas. Pertama yaitu pembentuk kebijakan luar negeri memiliki rancangan peran nasional, kedua yaitu konsepsi peran nasional makin berdampak dibandingkan dengan *Role Prescription* yang timbul dari kawasan internasional, ketiga adalah asal muasal dari konsepsi peran nasional ialah penggabungan dari lokasi, karakteristik sosial ekonomi, kemampuan, *personality* pemimpin, dan struktur sistem, keempat yang dimana asumsi terakhir adalah konsekuensi peran atau tugas nasional ialah tindakan ataupun perilaku negara dan berpengaruh terhadap kestabilan dan transisi dalam sistem internasional (Adigbuo, 2011).

Kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai larangan ekspor batubara merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan menjaga keamanan pasokan batubara dalam negeri atau menjaga kepentingan nasional. Langkah yang diambil ini ditujukan kepada Pemegang Izin

Usaha Pertambangan (IUP) atau (IUPK) untuk tidak mengekspor batubara bagi antar negara terlebih ke luar negeri mulai dari pertanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diharapkan untuk menjual pasokan atau produksi batubara mereka kepada PLN atau perusahaan nasional dikarenakan sebelumnya ada beberapa masalah yang dilanggar oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan yaitu mereka tidak memprioritaskan penjualan batubara mereka ke dalam negeri sehingga sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam negeri mengalami kekurangan.

Seluruh negara yang ada pasti mempunyai kepentingan maupun keperluan dalam berbagai bidang seperti kestabilan dari keamanan, perekonomian, kepentingan atau kedudukan elit politik dan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Setiap negara tidak diatur oleh PBB, artinya mereka bebas untuk menentukan arah kebijakan negara mereka yang sesuai dengan tujuan dan haluan yang diinginkan. Dibalik kebebasan itu tentunya negara wajib melihat kebutuhan negara lain yang juga dimana sesama negara harus menghargai sehingga diharapkan tidak terjadi campur tangan antar negara yang menyebabkan gertakan bagi keamanan nasional.

Teori kebijakan mempunyai dua rumusan yang dimana menjadi tujuan negara membuat melakukan ataupun membentuk suatu kebijakan luar negeri, diantaranya;

1. Jenis tuntutan tujuan, negara anggota harus menjalankan salah satu tuntutan dalam periode tertentu sesuai dengan persetujuan yang telah dilakukan. (K.J Holsti, 1983)
2. Dalam batasan negara membentuk atau melakukan kebijakan luar negeri, negara memiliki dasar maupun rangkaian tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan skala nasional. Komponen yang digunakan dalam kebijakan luar negeri yaitu adanya sikap, pandangan yang dilakukan oleh negara lain, keputusan dan tindakan yang dilakukan harus berdasarkan pertimbangan yang sesuai. (K.J Holsti, 1983)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan larangan atau pencegahan ekspor batubara yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebabkan oleh pasokan batubara yang diharapkannya ada bagi perseroan atau perusahaan nasional malah mengalami penurunan sehingga perusahaan tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang dimana kebutuhan tersebut juga bagi warga negara Indonesia sendiri sehingga tujuan dari kebijakan larangan ekspor tersebut ialah Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menjual pasokan atau produksi batubara mereka ke dalam negeri selama waktu yang telah ditentukan dan dilarang untuk menjual atau mengekspor batubara mereka ke luar negeri.

C. Metode

Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mengetahui dan juga menganalisis bagaimana pengaruh larangan ekspor batubara di Indonesia terhadap hubungan diplomatiknya dengan Polandia melalui pemaparan. Jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menyelidiki fenomena, kondisi yang akan dijabarkan kedalam laporan penelitian. Fenomena ini dapat berupa bentuk karakteristik, aktivitas, perubahan, dan hubungan (Suharsimi Arikunto, 2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk larangan atau pencegahan ekspor batubara yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tanpa langkah statistik atau cara lain dari kuantifikasi (Strauss dan Corbin, 1998).

Data pendukung penelitian ini berasal dari studi literatur terhadap berbagai dokumen mengenai larangan ekspor batubara di Indonesia dan juga hubungannya dengan Polandia. Penelitian ini mengumpulkan data-data studi kepustakaan mengenai sumber sekunder berasal dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang dimana data tersebut diteliti untuk mendapatkan data yang sesuai pada penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Induktif yaitu cara berpikir yang dimana akan ditarik suatu kesimpulan yang sifatnya umum dari beberapa macam kasus yang bersifat individual (Suriasumantri. 2001: 48). Dalam penelitian menganalisa data dengan melihat dampak dari larangan ekspor batubara di Indonesia terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perusahaan ekspor batubara, dan negara Polandia yang dimana bukti tersebut didasarkan pada pendekatan dan teori yang sudah ada dan juga melakukan penalaran dari data yang ditemukan.

Batasan materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan larangan ekspor batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia hingga berakibat dampak yang dirasakan oleh Polandia maupun negara-negara lainnya. Batasan waktu dalam penelitian ini yaitu sebelum dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor yaitu 1 Januari hingga 31 Januari tahun 2022 sampai terlihatnya dampak dari larangan tersebut yaitu setelah Januari 2022 hingga 2023.

D. Hasil dan Pembahasan

Hubungan Indonesia dengan Polandia

Polandia adalah salah satu negara di Kawasan Eropa Timur yang merdeka pada tahun 1918 dari Jerman dan Rusia dan menjadi salah satu negara terkaya di Eropa. Warsawa merupakan Ibukota negara Polandia, Polandia memiliki sistem pemerintahan Republik Parlementer yang dipimpin oleh Andrzej Duda hingga saat ini. Kondisi pasar domestik yang besar membuat Polandia tidak terlalu merasakan kondisi *demand stock* yang terjadi di pasar internasional namun ekspor mereka sangat bergantung kepada negara lain seperti di Kawasan Uni Eropa terutama Jerman.

Hubungan antara Indonesia dengan Polandia cukup baik walaupun kerjasama antar dua negara tersebut tidak di semua bidang. Hubungan kedua negara ini telah dilakukan dan dijaga selama beberapa dekade. Kerjasama antara Indonesia dan Polandia mencakup berbagai bidang, termasuk perdagangan, ekonomi, budaya, pendidikan, dan diplomasi. Beberapa contoh kerjasama antara keduanya yaitu ekonomi, investasi, dan perdagangan.

Polandia memandang Indonesia mempunyai potensi kerjasama ekonomi yang signifikan terutama dalam bidang pertambangan, pertahanan, produk industri kimia, elektronik, transportasi laut, dan lain-lain. Pada tahun 2016 Polandia membuka izin impor produk olahan susu, semenjak itu pengusaha Polandia tertarik akan kerjasama dengan Indonesia. Seperti contohnya adalah Prime Minerals membuka kegiatan pertambangan seng yang berada di Sulawesi Tengah. Kerjasama yang dibangun oleh kedua negara ini tentu tidak hanya dalam bidang ekonomi saja namun ada juga di bidang investasi. Terdapat potensi untuk investasi bilateral antara Indonesia dengan Polandia yang fokus pada sektor-sektor seperti industri manufaktur, teknologi, energi dan lainnya. Kerjasama yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu kerjasama dalam bidang perdagangan. Indonesia dan Polandia telah bekerja sama dalam meningkatkan perdagangan bilateral dengan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa hubungan antara negara Indonesia dengan negara Polandia tersebut memiliki banyak kerjasama yang tentunya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan juga diatur oleh kedua negara tersebut.


Konsumsi Batubara Indonesia dan Polandia

Indonesia menjadi salah satu negara produsen batubara terbesar di dunia, sumber daya batubara Indonesia pada tahun 2019 adalah 186,6 miliar Ton, jumlah tersebut sudah mencakup cadangan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Wilayah yang memiliki potensi sumber daya batubara adalah Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Sebagian lainnya berada di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Papua dan juga Maluku. Secara umum cadangan batubara yang dimiliki oleh Indonesia adalah 37 juta ton dan dapat diperkirakan mencukupi hingga 95 tahun ke depan (Parlementeria, 2022).

Kekayaan batubara dalam negeri sangat melimpah dan didukung juga oleh jaringannya seperti distribusi bahan bakar pembangkit, pembangunan infrastruktur energi, dan kemudahan bagi akses masyarakat sehari-hari. *Upgraded Brown Coal* (UBC) ialah proses membangkitkan nilai panas batubara dengan upaya merendahkan nilai air, UBC digunakan oleh Tekmira dan Kobe Steel di Palimanan (Jawa Barat). *Coal to Liquid* (CTL) adalah pencairan batubara sering digunakan untuk menghasilkan BBM Sintetis yang dapat menjadi BBM pada umumnya, teknologi tersebut dikembangkan di Afrika Selatan hingga digunakan secara luas (Hanan Nugroho, 2017). Batubara dapat diubah menjadi gas dan dimanfaatkan untuk gas kota, hal ini digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan tujuan meminimalisir pemakaian Bahan Bakar Mesin. *Coal Bed Methane* (CBM) merupakan gas alam yang diperoleh melalui teknik kimia dan fisika pada kedalaman galian atau tambang batubara, produksi CBM terbesar berada di Amerika Serikat yang dimana CBM mempunyai ruang kurang lebih 10 persen dari gas bumi yang digunakan di Amerika Serikat. Indonesia mempunyai CBM, akan tetapi penggunaannya sekedar riset (Hanan Nugroho, 2017).

Pada 2018 konsumsi batubara yang telah digunakan oleh Indonesia sebesar 61.558 TOE mn, jumlah tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang sebesar 57.176 TOE mn. Data yang diperoleh dalam hal konsumsi ini diperbarui pertahun dengan rata-rata 3.891 TOE mn dari tahun 1965 hingga 2018 dengan 54 observasi. Informasi mengenai penggunaan batubara Indonesia memiliki posisi aktif di CEIC yang kemudian disingkap oleh BP PLC (CEIC, 2018).

Tabel 4.1 Konsumsi Batubara Indonesia




Source: www.ceicdata.com

Seperti yang sudah diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di dunia yang mencapai 480 juta ton pertahunnya. Dengan data yang telah diambil dari CEIC perihal konsumsi batubara di Indonesia maka stok atau produk batubara di Indonesia dapat dikatakan sangat penting bagi kehidupan masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dikarenakan untuk teknologi alternatif guna mengganti sumber daya batubara di Indonesia belum maju dibandingkan dengan negara besar lainnya. Kebutuhan batubara Indonesia pada 2022 mencapai 193 juta ton atau 116% dari target yang ingin dicapai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu sejumlah 166 juta ton. Hal itu disebabkan karena demand, pada kegiatan ekspor batubara jumlahnya mencapai 494 juta ton dengan produksi batubara Indonesia sebesar 687 juta ton atau 104% dari target yaitu 663 juta ton. Di tahun 2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan produksi batubara mencapai 695 juta ton dengan ekspor ke luar negeri sebesar 518 juta ton dan untuk kebutuhan nasional senilai 177 juta ton (Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, 2023).

Pada 2018 konsumsi batubara yang telah digunakan oleh Polandia sebesar 50.503 TOE mn, jumlah tersebut juga naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2017 sebesar 49.775 TOE mn. Data yang diperoleh melalui CEIC ini memperoleh nilai teratas senilai

106.100 TOE mn di tahun 1987 dan angka terendahnya di tahun 2015 sebesar 48.671 TOE mn (CEIC, 2018).

Tabel 4.2 Konsumsi Batubara Polandia



Source: www.ceicdata.com

Polandia menjadi salah satu negara terbesar dan juga menjadi pengguna batubara terbesar di Eropa sehingga dengan penggunaan batubara yang cukup banyak menjadikan Polandia bergantung pada kegiatan impor batubara di luar negara mereka sendiri. Berdasarkan data yang diambil dari International Energy Agency (IEA), Pasokan energi batubara Polandia masih didominasi oleh bahan bakar fosil (85%) pada tahun 2020 dengan batubara sebesar 40%, minyak 28%, dan gas alam 17%. Batubara memainkan peran penting dalam sistem energi dan perekonomian Polandia. Di antara negara-negara anggota IEA pada tahun 2020, Polandia memiliki pangsa batubara tertinggi dalam produksi energi, Total Energy Supply (TES), Total Final Consumption (TFC) dan pembangkit listrik, serta pangsa tertinggi kedua dalam produksi panas. Tingginya pangsa batubara menempatkan Polandia di urutan kedua di antara negara-negara anggota IEA dalam hal intensitas CO₂ dalam pasokan energi dan keempat dalam hal intensitas CO₂ dalam PDB (International Energy Agency, 2022).

Peran batu bara dalam sistem energi Polandia menurun dari tahun 2010 hingga 2020; porsi batu bara turun pada Total Energy Supply (TES), pembangkit listrik, pemanas distrik, dan TFC. Produksi batubara juga menurun, dan sejak tahun 2017 Polandia telah menjadi importir batubara bersih. Namun, permintaan batu bara meningkat secara signifikan pada

tahun 2021, dengan pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara meningkat kembali menjadi 80% dari total pembangkitan.

Meskipun dominasi batubara terus berlanjut, Polandia telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam mendorong transisi energi. Dukungan pemerintah terhadap *Solar Photovoltaics* (PV) telah menjadikan Polandia salah satu pasar PV dengan pertumbuhan tercepat di UE. Dari tahun 2016 hingga 2021, kapasitas PV Polandia meningkat dari hanya 0,2 gigawatt (GW) menjadi 7,7 GW, sebagian besar didorong oleh penerapan sistem PV terdistribusi skala kecil di perumahan (5,9 GW). Polandia juga memiliki strategi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai yang komprehensif dan dirancang dengan baik yang telah menghasilkan kesepakatan untuk kapasitas sebesar 5,9 GW yang akan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan berencana untuk mencapai setidaknya 11 GW pada tahun 2040 (International Energy Agency, 2022).

Polandia dan Batubara

Polandia adalah salah satu negara di Kawasan Eropa Timur yang Merdeka pada tahun 1918 dari Jerman dan Rusia dan menjadi salah satu negara terkaya di Eropa. Warsawa merupakan Ibukota negara Polandia, Polandia memiliki sistem pemerintah Republik Parlementer yang dipimpin oleh Andrzej Duda hingga saat ini. Kondisi pasar domestik yang besar membuat Polandia tidak terlalu merasakan kondisi *demand stock* yang terjadi di pasar internasional namun ekspor mereka sangat kebergantungan kepada negara lain seperti di Kawasan Uni Eropa terutama Jerman.

Indonesia dengan Polandia bekerja sama dalam forum-forum internasional dan organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Konferensi Iklim PBB (COP) yang dimana kedua negara memiliki peran dan kepentingan yang serupa dalam isu-isu global. Tidak hanya dalam kerja sama multilateral namun hubungan kedua negara ini dapat di bidang pendidikan dan budaya dengan cara pertukaran siswa, program beasiswa, dan acara budaya bagi masing-masing negara.

Polandia sangat bergantung dengan batubara, dibuktikan dengan ekspor batubara Indonesia pada November 2022 mencapai 5,9 juta ton, jumlah ekspor batubara tersebut 2.1 juta tonnya di ekspor ke Polandia. Jumlah impor yang dilakukan oleh Polandia dapat dikatakan besar sehingga negara yang berada di Eropa tersebut dapat dikatakan sangat bergantung oleh batubara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun perusahaan atau pabrik yang ada di Polandia. Dengan banyaknya penduduk atau perusahaan yang berada di Polandia tentunya akan menaikkan jumlah impor mereka terhadap batubara hal tersebut didasarkan pada jumlah ekspor batubara Indonesia ke Polandia yang besar dan data impor batubara dari Pelabuhan Gdansk

yang memiliki transaksi ekspor dengan Indonesia sebesar EUR749,8 juta sejak tahun 2017 hingga 2021 (Indonesia Eximbank Institute, 2022).

Batubara menjadi sumberdaya yang utama dan sangat penting bagi Polandia. Sumber daya batubara menjadi sumber utama energi di sektor kebutuhan industri, pemanasan rumah, dan pembangkit listrik di Polandia. Namun dengan berjalannya waktu, Polandia sadar akan dampak negatif dari batubara terutama polusi udara dan dampak lingkungan sehingga mereka berusaha untuk mencari alternatif energi pengganti batubara seperti energi terbarukan. Meskipun Polandia mencari alternatif lainnya tentunya mereka masih bergantung pada batubara yang dimana memainkan peran penting dalam perekonomian dan sumber daya energi Polandia.

Permintaan produk batubara di Polandia dengan mengimpor batubara dari luar negeri disebabkan keperluan industri dan pemanasan rumah yang semakin meningkat. Hubungan Polandia atau kebergantungan Polandia dengan batubara sangatlah erat, jika Polandia sampai saat ini belum menemukan energi alternatif untuk menggantikan sumber daya energi batubara maka mereka akan terus menerus melakukan kegiatan impor batubara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Impor yang mereka lakukan melalui jalur laut atau melalui Pelabuhan terbesar mereka yaitu yang berada di Gdansk.

Sebagian besar permintaan batubara Polandia berasal dari pembangkit listrik, pembangkit listrik bersama (*co-generation*), dan pembangkit listrik tenaga panas pada tahun 2020 menyumbang 76% dari total permintaan batubara dan 99% dari permintaan lignite. Pada tahun tersebut Polandia memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 34,1 GW (24,8 batubara keras dan 9,3 GW lignit) yang menyumbang 68,5% pembangkit dan 66% kapasitas sudah terpasang. Pembangkit listrik tenaga batubara dan pembangkit listrik tenaga panas merupakan sumber energi utama bagi Polandia. Pada 2019, 40% rumah tangga di Polandia terhubung pada pemanasan distrik dan batubara menutupi 76% dari permintaan energi tersebut (International Energy Agency, 2022).

Pada 2022, Polandia mengimpor batubara dari beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan negara mereka, ada 10 negara yang menjadi target Polandia untuk mengimpor batubara. Afrika Selatan mengimpor batubara ke Polandia sebesar 3,241.89 juta ton, Australia sebesar 1,988.35 juta ton, Colombia sebesar 1,695.86 juta ton, Indonesia 1,495.32 juta ton, Kazakhstan 1,395.09 juta ton, Mozambik 320.16 juta ton, Rusia 312.84 juta ton, USA 185.42 juta ton, Ceko 178.91 juta ton dan yang terakhir adalah Botswana sebesar 178.91 dalam mengimpor batubara kepada negara Polandia (*Statista import of coal by country*, 2022). Bagi negara Indonesia, negara Polandia merupakan negara yang berada di Eropa yang mengimpor

batubara dari Indonesia dengan jumlah yang besar maka tidak heran kerjasama ekonomi untuk memenuhi kebutuhan antar negara ini selalu dijaga dengan harmonis.

Dampak Larangan Ekspor Batubara Indonesia terhadap Polandia

Polandia menjadi negara penerima ekspor terbesar dari Indonesia setelah Rusia sehingga dengan adanya prosedur yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia mengenai larangan ekspor batubara akan berdampak bagi Polandia maupun hubungannya dengan negara Indonesia (Melawati, 2018). Tidak sedikit yang dirugikan dengan diterbitkannya kebijakan tersebut, baik dari kalangan individu hingga negara. Dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya satu namun ada dampak dari beberapa segmen.

Dampak ekonomi dapat mengganggu pasokan energi Polandia yang dimana negara tersebut sangat bergantung pada impor batubara. dikeluarkannya kebijakan tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga yang mempengaruhi ekonomi Polandia. Walaupun Polandia salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Kawasan Eropa maka tidak akan menjamin bahwa mereka akan tidak memperhitungkan segala pengeluaran negara mereka secara cuma-cuma dan mereka juga dapat mencari pasokan batubara lainnya di negara lain. Dampak dari segi ekonomi ini tidak hanya bagi Polandia namun Indonesia, Indonesia sebagai penghasil batubara terbesar maka permintaan dari beberapa negara lain akan semakin meningkat seiring berjalan waktu namun Indonesia harus memikirkan kepentingan nasional mereka dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang bisa dikatakan lebih menguntungkan bagi pendapatan ekonomi mereka.

Sumber daya batubara merupakan sumber daya energi yang tidak ramah bagi lingkungan sekitar dan larangan ekspor ini dapat mendorong Polandia mencari alternatif energi atau energi terbarukan. Pengerukan batubara membuat beberapa daerah yang memiliki batubara kehilangan tempat tinggal dan mengalami polusi udara yang mencemari kesehatan mereka. Seperti contoh, di Kalimantan beberapa masyarakat memprotes kepada Perusahaan tambang batubara dikarenakan pengerukan yang mereka lakukan mencemari wilayah mereka dan mereka tidak bertanggung jawab untuk menutup lobang tersebut hingga menjadi sungai yang besar dan memakan korban jiwa yaitu anak kecil yang hanya tahu main tanpa mengerti akibat dari main di wilayah tambang batubara tersebut. Perusahaan batubara hanya meminta maaf dan mengganti rugi berupa uang kompensasi kepada keluarga namun nyawa tidak akan bisa dibayar oleh apapun sehingga pengerukan batubara harus disertai dengan tanggung jawab dari kegiatan tersebut demi menanggulangnya pihak yang dirugikan.

Larangan ekspor batubara Indonesia dapat mempengaruhi pasokan batubara global dan harga komoditas tersebut, terutama jika Polandia harus mencari sumber pasokan lain. Dampak

yang terjadi tidak hanya bagi Indonesia dengan Polandia namun bagi negara-negara lain juga dengan adanya kenaikan harga batubara tersebut. Kenaikan harga pun cukup merugikan negara lain karena ekonomi tiap negara berbeda-beda dan kebutuhan akan energi batubara berbeda-beda.

Larangan ekspor batubara dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Polandia. Hal ini dapat menciptakan kerenggangan diplomatik dan mempersulit kerja sama bilateral di masa yang akan datang sehingga kerja sama antara Indonesia dengan Polandia di bidang lainnya juga akan terganggu. Kerja sama yang dilakukan antara dua negara ini cukup banyak dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan kata lain bahwa hubungan dua negara ini dapat dikatakan harmonis dan melengkapi satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini maka dapat dibandingkan bahwa dampak dari larangan ekspor batubara terhadap hubungan Indonesia dengan Polandia dan teori kebijakan internasional, teori ini membahas mengenai sebuah negara melakukan atau membuat kebijakan untuk kepentingan nasional terutama dalam hal pasokan batubara dalam negeri yang ingin digunakan untuk PLN yang dimana setiap warga membutuhkan adanya listrik untuk memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari sehingga Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negeri mengenai larangan ekspor dalam jangka waktu 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Teori kebijakan luar negeri dapat menjelaskan adanya kebijakan yang diterbitkan pemerintah Indonesia terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah untuk kepentingan nasional yang dimana tujuannya untuk memecahkan masalah di dalam negeri yaitu sedikitnya pasokan batubara yang ingin digunakan di dalam negeri guna kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebijakan yang dikeluarkan pun berpengaruh terhadap negara lain ketika negara yang melakukan kerjasama internasional terkait batubara tidak dapat mengimpor batubara dari Indonesia sehingga harga batubara naik di beberapa negara produsen batubara lainnya. *Merkantilisme* yang dijelaskan oleh Adam Smith adalah cara bagi sebuah negara untuk menjadi negara maju adalah melakukan kegiatan ekspor daripada impor, Indonesia dan Polandia sama-sama negara dengan pengekspor yang cukup besar di bidangnya masing-masing seperti contoh, Polandia mengekspor peralatan mekanis sedangkan Indonesia mengeskpore batubara ke negara-negara lain.

Analisa Kebijakan Larangan Ekspor

Kebijakan larangan ekspor Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan ekonomi, memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan menjaga sumber daya alam. Beberapa contoh kebijakan larangan ekspor yang telah diterapkan di Indonesia mencakup produk pertanian seperti beras, kelapa sawit, dan lainnya, serta mineral

seperti nikel. Adapun beberapa aspek analisis kebijakan larangan ekspor Indonesia yang sesuai dengan masalah larangan ekspor batubara yaitu pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam, larangan ekspor pada mineral seperti nikel bisa dimaksudkan untuk mempromosikan pengolahan lebih lanjut di dalam negeri, sehingga meningkatkan nilai tambah dan pendapatan domestik. Kedua adalah dampak ekonomi, kebijakan larangan ekspor dapat memiliki dampak ekonomi, baik positif maupun negatif. Larangan ekspor bisa memberikan manfaat segera dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan dari perdagangan internasional dan mempengaruhi hubungan perdagangan dengan negara mitra. Analisis ketiga adalah kepatuhan internasional, kebijakan larangan ekspor perlu memperhatikan kewajiban dan perjanjian perdagangan internasional yang telah diikuti oleh Indonesia. Penerapan larangan ekspor harus sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan bilateral atau regional. Analisis keempat atau analisis terakhir yaitu efektivitas kebijakan, penting untuk menilai apakah larangan ekspor mencapai tujuannya, seperti pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau peningkatan pengolahan produk dalam negeri. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan harus dilakukan secara berkala.

Kebijakan larangan ekspor adalah instrumen yang kompleks dan perlu dikelola dengan bijak untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan dalam negeri dan kewajiban internasional. Analisis kebijakan seperti ini dapat membantu pemerintah memahami dampak dan efektivitas dari tindakan yang diambil. Dalam hal ini Indonesia ingin mencapai tujuannya yaitu mengumpulkan produk atau pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan cara menerapkan kebijakan larangan ekspor batubara dengan kurun waktu yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

E. Kesimpulan

Larangan ekspor batu bara Indonesia dapat memiliki dampak pada hubungan Indonesia dengan Polandia, tergantung pada sejauh mana Polandia terlibat dalam impor batu bara dari Indonesia dan sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kebutuhan energi Polandia. Beberapa identifikasi mengenai pengaruh larangan ekspor batubara terhadap Polandia. pertama yaitu dampak ekonomi bilateral, jika Polandia merupakan salah satu mitra perdagangan utama Indonesia untuk batu bara, larangan ekspor ini dapat memengaruhi hubungan ekonomi bilateral. Negosiasi dan dialog terbuka mungkin diperlukan untuk memahami dan mengatasi dampak ini. Kedua yaitu pertimbangan energi Polandia, jika Polandia mengandalkan batu bara Indonesia sebagai sumber energi utama, larangan ekspor ini dapat memicu kebutuhan untuk mencari alternatif sumber energi atau mitra perdagangan lain. Ini dapat memengaruhi kebijakan energi dan strategi ekonomi Polandia. Ketiga yaitu kerjasama alternatif, dalam menghadapi larangan ekspor, Indonesia dan Polandia mungkin mencari cara alternatif untuk mempertahankan hubungan kerjasama, mungkin melalui sektor-sektor lain seperti perdagangan non-batu bara, investasi, atau kerjasama teknologi. Kemudian yang terakhir adalah diplomasi dan dialog, pentingnya diplomasi dan dialog antara kedua negara menjadi kunci dalam mengelola potensi ketegangan yang mungkin timbul akibat larangan ekspor. Diplomasi dapat membantu mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Kesimpulannya, larangan ekspor batu bara Indonesia dapat mempengaruhi hubungan bilateral atau hubungan ekonomi dengan Polandia, terutama jika Polandia adalah penerima utama ekspor batu bara Indonesia. Kerjasama alternatif dan diplomasi akan menjadi kunci dalam menjaga hubungan bilateral yang positif di tengah perubahan kebijakan perdagangan tersebut.

Daftar Pustaka

- Afin A. P & Kiono B. F. T (2021). Potensi Energi Batubara serta Pemanfaatan dan Teknologinya di Indonesia Tahun 2020 – 2050: Gasifikasi Batubara. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan* (2) No.2 hal 114-122.
- Anugrah Dwi. 2022. *Teori Perdagangan Internasional*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Surabaya.
- Ardiansyah, M. N. F., & Setiawina, N. D. (2022). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR BATU BARA SERTA CADANGAN DEvisa INDONESIA. *E-Jurnal EP Unud*, 11(1), 290–317.
- Arinaldo, Deon & Adiatma, J. (2019). *Dinamika Batu Bara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil*. Institute for Essential Services Reform (IESR), 1–12.
- Balancing Decarbonization with Energy Security in Poland. International Monetary Fund.
- Dewi, R., Andani, S. R., & Solikhun, S. (2019). MODEL JARINGAN SYARAF TIRUAN MEMPREDIKSI PRODUKSI EKSPOR BATU BARA MENURUT NEGARA TUJUAN UTAMA DALAM MENDORONG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI. *KLIK - KUMPULAN JURNAL ILMU KOMPUTER*, 6(2), 184.
- Dihni, V. A. (2022). *Produksi Batu Bara Indonesia Naik 7,2% pada 2021*.
- Emilia, E., & Mustika, C. (2018). Pengaruh ekspor minyak mentah batu bara dan gas alam terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13(2), 87–94.
- Ginting, D. (2010). KEBIJAKAN DAN PROSPEK PENGELOLAAN BATU BARA DI INDONESIA. *Buletin Sumber Daya Geologi*, 5(1), 43–49.
- Hakam, L. I. F. (2019). Analisis Daya Saing Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Batu Bara Indonesia Di Negara Tujuan Ekspor Utama. *Diponegoro Journal of Economics*, volume 1., 31–45.
- Hermawan, I. (2018). Pencabutan Domestic Market Obligation Batubara. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X(15), 19–24.
- Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). ANALISIS PENGARUH EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 53–62
- Kementerian keuangan. (2022). *Pemulihan Ekonomi Terjaga, Kerja Keras APBN Berlanjut di Tahun 2022*.
- Indonesia Eximbank Institute. 2022. *Road to Poland: Kajian Potensi Ekonomi & Risiko Negara Polandia*. Indonesia Eximbank. Jakarta.

- International Energy Agency. (2022). *Poland 2022 Energy Policy Review*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/batu%20bara>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong (2021).
- Lestari, T. K., Muna, N., Alhayat, A. P., & Fadillah, H. Y. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 1–131.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2007), hal. 41.
- Lutfi N. (2019) Peran Diplomasi Budaya dalam Peningkatan Hubungan Indonesia dan Polandia. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Bakrie: Jakarta.
- Majalah Parlemerteria (2022). Karut-Marut Tata Kelola Batu Bara. Edisi 205. Indonesia.
- Melawati Puspita Dewi. 2018. Analisis Ekspor Batubara Indonesia. Fakultas Ekonomi. UII. Yogyakarta.
- Ngatikoh, & Faqih. (2020). Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(1), 68–93.
- Pauran, C. P., Mangantar, M., & Van Rate, P. (2022). Reaksi Pasar Modal Terhadap Larangan Ekspor Batu Bara Di Indonesia Pada Industri Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA*, 10(4), 253–259.
- Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, “Batubara Indonesia” PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. xvii.
- Purwanto, V. S., & Artiani, L. E. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor batubara Indonesia tahun 2015-2020. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 134–143.
- Putri, A. (2019). Pendapatan Negara Dari Pajak Pertambangan Batubara. *Jurnal Hukum*.
- Puspandari, T., Priyatno, S. H., Novialumi, A., & Herwanti, L. (2022). Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4968–4971.
- Rahayu, W. J. & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* (16) No. 2.
- Rosyidin M. (2022). Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis. *Indonesia Perspective* (7) No. 2. Hal. 134-144.

- Silalahi, S. A. F., & Saragih, J. P. (2010). Kebijakan Pendukung Batubara Sebagai Komponen Diversifikasi Energi Tahun 2025. *Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(1), 25–46.
- Siregar, I. M., Pratiwi, I., Nurhasanah, & Sinaga, S. (2019). Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 7(2), 46–54.
- Sumiyati, H. R. (2005). Tinjauan Terhadap Permasalahan Dalam Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 2, 1–7.
- Usiyana, F., & Prasetyo, R. M. (2023). Analisis Daya Saing Renewable Energy dan Fossil Energy (Studi pada Ekspor Batu Bara dan Biodiesel Indonesia). *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 1–11.
- Wahyudin, U. (2020). Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal ATSAR UNISA*, 1(1), 35–45.
- Widjaja, V., & Sitabuana, T. H. (2022). Analisis Domestic Market Obligation Dan Larangan Ekspor Batu Bara Terhadap Krisis Di Indonesia. *Serina IV*, 40, 663–670.
- Wijaya, K. A., Nurjanah, R., & Mustika, C. (2018). Analisis pengaruh harga, PDB dan nilai tukar terhadap ekspor Batu Bara Indonesia. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 6(3), 131–144.
- Yulia, S., & Chandriyanti, I. (2021). Analisis Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Ekspor Komoditas Batu Bara Tiga Negara Berkembang (Indonesia, Afrika Selatan dan Kolombia). *Ecoplan*, 4(2), 99–110.
- Zubaidah, D. D. (2016). Pengaruh Pengumuman Pemberlakuan Larangan Ekspor Mineral dan Batu Bara (Minerba) Mentah terhadap Reaksi Pasar Saham Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).